

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan kembali Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada unit organisasi di Inspektorat, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Direktorat Pengembangan Profesi, Direktorat Pelatihan Kompetensi, Direktorat Sertifikasi Profesi, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II, dan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : 1. PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3) rancangan Kontrak.
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. menyetujui bukti pembelian dan/atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
  - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengusulkan kepada PA/KPA:
- a. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
  - c. menetapkan tim pendukung;
  - d. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan

- e. teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan  
e. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- KETIGA : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan spesimen tanda tangan dan paraf PPK pada unit organisasi pada tiap-tiap organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan bahwa tanda tangan dan paraf PPK dianggap tidak sah, apabila tidak sesuai dengan spesimen tanda tangan dan paraf PPK yang tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : PPK yang lama tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sengkah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Anggaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 2 September 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH SELAKU KUASA  
 PENGGUNA ANGGARAN  
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
 PEMBUAT KOMITMEN PADA  
 UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA  
 KEBIJAKAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 16 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 September 2015

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA  
 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan Penugasan
1.	Moch. Zaini, SAP. NIP. 19600520 198502 1 001 Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Inspektorat
2.	Iwan Herniwan, S.Si., MP. NIP. 19691106 199803 1 006 Kepala Bagian Program dan Anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
3.	Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak. NIP. 19670517 198803 1 001 Kepala bagian Pemantauan dan Evaluasi	
4.	Jhon Piter Halomoan Situmorang, Ak., M.Ak. NIP. 19670101 198703 1 001 Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	
5.	Moch. Zaini, SAP. NIP. 19600520 198502 1 001 Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Umum dan Keuangan
6.	Ir. Reflus, M.Si. NIP. 19580613 199403 1 001 Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
7.	Selamet Budiharto, Ak. NIP. 19680223 198903 1 001 Kepala Bagian Sistem Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
8.	Windy Dian Trisari, S.Psi NIP. 19810609 200312 2 001 Kepala Bagian Kepegawaian	

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan Penugasan
9.	Ir. M. Aris Supriyanto, M.T. NIP. 19701110 199603 1 003 Kepala Subdit Barang dan Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
10.	Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Ak., M.M. NIP. 19670410 198703 2 001 Kepala Subdit Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
11.	Erwin Sondang S, S.STP., M.Si. NIP. 19800614 199810 1 001 Kepala Subdit Badan Usaha dan Keadaan Khusus	
12.	Ir. Zulhenny, M.Dev Plg NIP. 19680309 199402 2 001 Kepala Subdit Iklim Usaha	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
13.	M. Iskandarsyah, S.Pi., M.Si. NIP. 19721227 200003 1 007 Kepala Subdit Perencanaan Pengadaan APBN	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan
14.	Setyanto Putro, S.E. NIP. 19690118 199503 1 003 Kepala Subdit Monitoring dan Evaluasi	
15.	Ir. Hardi Afriansyah, M.Si. NIP. 19690421 200212 1 001 Kepala Subdit Riset dan Kontrak	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
16.	Drs. Dwi Satrianto NIP. 19651108 199703 1 001 Kepala Subdit Pengelolaan Katalog	
17.	Patria Susantosa, S.Si., M.Si. NIP. 19731201 200312 1 004 Kepala Subdit Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
18.	Dr. Hermawan, S.E., M.M. NIP. 19740720 199502 1 001 Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE	

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan Penugasan
19.	Ria Agustina Nasution, S.E., M.E. NIP. 19680829 199503 2 001 Kepala Subdit Standar Kompetensi dan Kelembagaan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Profesi
20.	Ichwan Makmur Nasution, M.Sc. NIP. 19750625 200212 002 Kepala Subdit Program Pelatihan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pelatihan Kompetensi
21.	Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E. NIP. 19690813 199403 1 001 Kepala Subdit Sumberdaya Pembelajaran	
22.	Suharti, S.Psi., M.Si. NIP. 19730627 199803 2 002 Kepala Subdit Sistem dan Sarana Sertifikasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Sertifikasi Profesi
23.	Mudjisantosa, S.E., M.M. NIP. 19680616 198901 1 001 Kepala Subdit Wilayah I Barat	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
24.	Yulianto Prihandoyo, S.T., M.T. NIP. 19710731 199803 1 005 Kepala Subdit Wilayah I Timur	
25.	Ir. Irawaty Imran, M.T. NIP. 19600518 199603 2 001 Kepala Subdit Wilayah II Timur	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
26.	Eko Rinaldo Octavianus, S.E., M.E. NIP. 19691014 199603 1 001 Kepala Subdit Keterangan Ahli	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
27.	Fanni Sufiandi, S.T., M.T. NIP. 19750919 200502 1 003 Kepala Subdirektorat Pekerjaan Konstruksi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor LKPP
28.	Selamet Budiharto, Ak. NIP. 19680223 198903 1 001 Kepala Bagian Sistem Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas dalam Pembangunan Data Center dan Perangkat Jaringan

SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA